



DEPARTEMEN KESEHATAN RI
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : HK. 00.06.6.2...*1904*

TENTANG

PEMBERIAN IJIN TETAP KEPADA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN / KOTA PROBOLINGGO
UNTUK MENYELENGGARAKAN RUMAH BERSALIN
"SITI AISYAH"
DI JALAN RAYA PANGLIMA SUDIRMAN NO. 65
KOTA PROBOLINGGO

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca :
1. Surat permohonan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten / Kota Probolinggo Nomor : LA/Y.c/047/2000 tanggal 14 Nopember 2000.
 2. Rekomendasi Walikota Kota Probolinggo c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kota Probolinggo Nomor : 445/3203/432.104/XII/2000 tanggal 6 Desember 2000.
 3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Probolinggo Nomor : 855/Kandep/Yankes/XI/2000 tanggal 6 Nopember 2000.
- Menimbang :
1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
 2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten / Kota Probolinggo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "SITI AISYAH" di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 65 Kota Probolinggo dengan memberikan ijin tetap.
- Mengingat :
1. Undang - Undang RI Nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi.
 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik.
 4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI Nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

P E R T A M A : Memberikan ijin tetap kepada Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten / Kota Probolinggo untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin "SITI AISYAH" di Jalan Raya Panglima Sudirman No. 65 Kota Probolinggo.

K E D U A

KEDUA : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. ASIH KRUSTIYANI

SIP / SPTP No. 36.a/Kandep/IPDU/VIII/1999

KETIGA : Ijin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT : Penanggung Jawab / Pemegang ijin Rumah Bersalin "SITI AISYAH" dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Probolinggo setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KELIMA : Ijin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
TANGGAL : 12 DESEMBER 2000

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR


Dr. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

Tembusan Kepada Yth :

1. Dirjen Kcsmas Depkes RI di Jakarta.
2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta.
3. Walikota Kota Probolinggo di Probolinggo
4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kota Probolinggo di Probolinggo.